

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE NOMINASI & REMUNERASI
(*NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE
CHARTER*)**



**BANK
WOORI SAUDARA**

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No : 106/KEP-DEKOM/A-13/V/15

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, TBK.

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dewan Komisaris dibantu oleh komite, dimana salah satunya adalah Komite Nominasi dan Remunerasi;
2. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan dalam butir 1, maka dipandang perlu disusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
- MEMPERHATIKAN** : Rapat Dewan Komisaris Tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Keputusan Dewan Komisaris No. 106/KEP-DEKOM/A-13/V/15 tentang Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi sejak tanggal ditetapkannya;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Mei 2015

**DEWAN KOMISARIS
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk.**

FARID RAHMAN
Presiden Komisaris

MASKAN ISKANDAR
Komisaris

AHMAD AGUS SETIADAJA
Komisaris

AHMAD FAJARPRANA
Komisaris

<p align="center">Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.</p>	<p align="center">Charter of Nomination & Remuneration Committee of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk.</p>
<p>Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POKJ.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.</p> <p>Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (“Komite”) PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (“Bank”).</p> <p><u>A. Organisasi, Komposisi dan Struktur Keanggotaan</u></p> <p>1. Komite terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan b. anggota lainnya yang dapat berasal dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) anggota Dewan Komisaris; 2) pihak yang berasal dari luar 	<p><i>Nomination and Remuneration Committee is a committee established by and responsible to the Board of Commissioners (the “BOC”) in helping to carry out functionality and duties of the BOC regarding Nomination and Remuneration of Directors and the BOC, in accordance to the Financial Services Authority Regulation No. 34/POKJ.04/2014 dated December 8, 2014.</i></p> <p><i>This charter governs the operations of the Nomination and Remuneration Committee (“Committee”) of PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (“Bank”).</i></p> <p><u>A. Organization, Composition and Membership Structured</u></p> <p>1. <i>Committee consists of at least three (3) members, with the following provisions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>1 (one) the chairman and members, which is an Independent Commissioner; and</i> b. <i>other members could come from:</i> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>members of the BOC;</i> 2) <i>those who come from outside the Bank; or</i>

<p>Bank yang bersangkutan; atau</p> <p>3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidang sumber daya manusia.</p> <p>4) Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.</p> <p>2. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>3. Anggota Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) butir b sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.</p> <p>4. Anggota Komite yang berasal dari luar Bank sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) pada butir b wajib memenuhi syarat :</p> <p>a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Bank;</p> <p>b. Memiliki pengalaman terkait Remunerasi dan/atau Nominasi; dan</p>	<p>3) <i>those who occupy managerial positions under the Directors in charge of human resources.</i></p> <p>4) <i>In case of members of the Committee set more than three (3) members, the members of an Independent Commissioner at least two (2) members.</i></p> <p>2. <i>Members of the Committee are appointed and dismissed by the BOC based on a decision the BOC meeting.</i></p> <p>3. <i>Other Committee members referred to the number 1 (one) points b largely shouldn't be a party to occupy managerial positions under the Directors in charge of human resources.</i></p> <p>4. <i>Committee members who come from outside the Bank as referred to in number 1 (one) in point b shall meet the following requirements:</i></p> <p>a. <i>Is not affiliated with the Bank, members of the Directors, member of directors or shareholders of the Bank;</i></p> <p>b. <i>Remuneration has related experience and / or Nomination;</i></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Bank.</p> <p>5. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite. Mayoritas dari Anggota Komite harus Komisaris Independen.</p> <p>6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</p> <p>7. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang independen dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini.</p>	<p><i>and</i></p> <p><i>c. Not holding concurrent positions as members of other committees of the Bank.</i></p> <p><i>5. Members of Directors are prohibited from becoming members of the Committee. The majority of the Committee members should be independent commissioner.</i></p> <p><i>6. The Chairman of the Committee may only hold office as the Chairman of the Committee at most 1 (one) other Committee. Committee members are required to have integrity, good character and morals.</i></p> <p><i>7. Members of the Committee are considered independent if the person concerned does not have a relationship that could affect its ability to act independently of the board or by the Bank, as described in the paragraph about independent in this charter.</i></p>
<p><u>B. Syarat Keanggotaan</u></p> <p>1. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>2. Salah seorang Pihak Independen</p>	<p><u>B. Members Qualification</u></p> <p><i>1. Must be of highest integrity, capability, knowledge, experience, have appropriate educational background and good communication skills.</i></p> <p><i>2. One of Independent Party member of</i></p>

<p>anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau perbankan.</p> <p>3. Mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen dari Anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlakubagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>4. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.</p> <p>5. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.</p>	<p><i>the Committee shall have expertise in law and/or banking fields.</i></p> <p>3. <i>Any former members of the Board of Directors and Executive Officer of the Bank or parties that have relation with the Bank that may influence his/her ability to act independently, cannot be an Independent Party as Committee member without going through a cooling off period off 6 (six) months. Howeverthe above rule shall not be applicable to ex member of the Board of Directors or executive officers who perform supervision functions.</i></p> <p>4. <i>Members of the Committee shall not have relationship resulting from marriage and descendant up to second degree horizontally or vertically with members of, the Board of Commissioner, the Board of Director or controlling shareholders.</i></p> <p>5. <i>Members of the Committee shall not have directly or indirectly significant business affiliated with Bank's business activities.</i></p>
<p><u>C. Tugas, Tanggung Jawab dan Prosedur Kerja</u></p>	<p><u>C. Duties, Responsibility and Working Procedure</u></p>

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

1. Komite memiliki tugas dan tanggung jawab :

a. terkait dengan kebijakan nominasi:

- 1) menyusun komposisi, proses Nominasi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan serta memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- 4) menyusun program

The committee provides professional and independent advice to the Board of Commissioners regarding reports or matters submitted to the Board of Commissioners by the Board of Directors, and are to identify matters that require BOC attention.

1. The Committee shall have the following duties and responsibilities:

a. In relation with nomination policy:

- 1) to compose, nomination process, policy and required criteria and also give recommendation regarding the system and procedure of choosing and/or replacing members of the BOC and Directors to the BOC for further submission to the General Meeting of Shareholders.*
- 2) to give recommendation regarding candidates for the Board of Commissioners and/or the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.*
- 3) submit a recommendation on Independent Parties who will become Audit Committee and Risk Monitoring Committee members to the Board of Commissioners.*
- 4) to prepare program development capabilities of Directors and / or members of*

<p>pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</p> <p>b. Terkait dengan Remunerasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, dan 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi: <ol style="list-style-type: none"> a) Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; b) Pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi. 3) Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan atau variabel. 4) Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan : <ol style="list-style-type: none"> a) Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan sesuai dengan kegiatan usaha sejenis dan skala usaha; b) Tugas, tanggung jawab, 	<p><i>the Board of Commissioners.</i></p> <p><i>b. In relation with remuneration policy:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) to do an evaluation of the remuneration policy, and</i> <i>2) give recommendation to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) The Board of Commissioner and the Board of Directors which will be submitted to the General Meeting of Shareholders;</i> <i>b) Executive and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.</i> <i>3) structuring the remuneration for the members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners;</i> <i>4) compile the amount on remuneration for members of the Board of Directors and / or members of the Board of Commissioners.</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a) remuneration that applicable to the industry in accordance with similar business activities and scale of business;</i> <i>b) duties, responsibilities, and authorities of members of Directors and/or members of BOC is associated with the achievement of the</i>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja bank;</p> <p>c) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan</p> <p>d) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variable.</p> <p>5) Dalam lingkup kebijakan remunerasi, Komite wajib memperhatikan kinerja keuangan; pemenuhan cadangan; prestasi kerja individual; kewajaran dengan <i>peer grup</i>; dan pertimbangan sasaran strategi jangka panjang Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.</p> <p>6) Melakukan evaluasi tentang Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris, Direksi, dan</p>	<p><i>goals and performance of the bank;</i></p> <p><i>c) Target performance or the performance of each member of Directors and/or members of BOC; and</i></p> <p><i>d) allowance balance between permanent and variable.</i></p> <p><i>5) In considering remuneration policy, the Committee shall consider Bank's financial performance and sufficiency of Bank reserve, individual performances, peer group comparison and Bank's long term strategic target in executing its duties and responsibilities.</i></p> <p><i>6) to evaluate of structure, policies, and the amount of remuneration at least one (1) time a year.</i></p> <p><i>2. to assist of BOC do an evaluation the performance of members of BOC and/or Directors based on benchmark that has been prepared as a performance evaluation of BOC, Directors, executive and employees overall.</i></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>mengevaluasi kinerja Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.</p> <p>3. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.</p> <p>4. Melaksanakan tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>3. <i>Maintain confidentiality of all documents, data and information of the Bank.</i></p> <p>4. <i>Other duties, in addition to the above mentioned duties, the Committee will carry out functions as well as such other matters, as the Board of Commissioner may from time to time, require of it.</i></p>
<p><u>D. Wewenang Komite</u></p> <p>1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.</p> <p>2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerjasama dengan Divisi Human Capital, dan unit-unit lainnya yang dipandang perlu.</p>	<p><u>D. Committee Authorities</u></p> <p>1. <i>The Committee is authorized to have full, unlimited and free access of information regarding employees, fund, asset and other Bank's resources related to the implementation of its duties and responsibilities.</i></p> <p>2. <i>In performing its authorities, the Committee shall cooperate with Human Capital Division, and other units deemed necessary.</i></p>
<p><u>E. Penyelenggaraan Rapat</u></p> <p>1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat</p>	<p><u>E. Organization of Meeting</u></p> <p>1. <i>Meetings Nomination and Remuneration Committee held periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months.</i></p> <p>2. <i>The Nomination and Remuneration Committee Meetings can only be held</i></p>

diselenggarakan apabila:

- a) dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- b) salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
4. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
5. Apabila dalam hal terjadi pemungutan suara dimana hasil suara sama banyak, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite.
6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta

if:

- a. *attended by a majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee; and*
 - b. *one of the majority of the members of the Nomination and Remuneration Committee as referred to in paragraph a is the Chairman of the Nomination and Remuneration Committee.*
3. *The Committee meeting shall be chaired by the Committee Chairman.*
 4. *The adoption of Committee meeting resolutions shall be done by consensus. In the event a consensus cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote.*
 5. *If in the event of voting where the results of an equality of votes, the decision determined by the Chairman of the Committee.*
 6. *The Committee meeting resolutions must be drawn up in a minutes of meeting and properly documented.*
 7. *Dissenting opinions occurring in the Committee meetings must be clearly noted in the minutes of meeting accompanied by reasons underlying such dissenting opinions.*

<p>alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>8. Komite juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.</p>	<p><i>8. The Remuneration and Nomination Committee are able to adopt the decision without conducting Committee Meeting, by informing all the members of Committee in writing and all members are approved the proposal submitted by signing the circular resolution. The decision made has the same legal authority with the decision made in Committee Meeting.</i></p>
<p>F. <u>Sistem Pelaporan Kegiatan</u></p> <p>Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali atau atas permintaan Dewan Komisaris untuk melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan komisaris.</p>	<p>F. <u>Reporting Activity System</u></p> <p><i>The Committee is responsible to the Board of Commissioners on the implementation of its duties periodically for at least 1 year (yearly) to report to the Board of Commissioners or whenever so requested by the Board of Commissioners.</i></p>
<p>G. <u>Etika Kerja</u></p> <p>Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.</p>	<p>G. <u>Work Ethics</u></p> <p><i>Every member of the Committee should follow the Code of conduct, Code of Ethics and company regulations that applies in the Bank.</i></p>

<p>H. Penutup</p> <p>Komite wajib melakukan <i>review</i> atas pedoman ini secara periodik sesuai dengan kebutuhan Bank dan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.</p>	<p>H. Closing</p> <p><i>The committee is required to conduct a review of this charter periodically in accordance with the Bank's need and at least 1 (one) years.</i></p>
<p>Pedoman Tata Kerja ini ditetapkan di Bandung, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya. Terkait keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi akan menyesuaikan sampai dengan Desember 2015</p>	<p><i>This Charter is stipulated in Bandung, and shall take effect at its signed date. Related to membership of Nomination and Remuneration Committee will be adjusted until December, 2015.</i></p>

Bandung, 26 Mei 2015

Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

Maskan Iskandar

Head of the Committee

Farid Rahman

Member of the Committee

Ahmad Fajarprana

Member of the Committee

Lim Cheol Jin

Member of the Committee

Ervy Sinoranty

Member of the Committee